

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Problematika dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan CipinangKlas IIA, yaitu:

- a. Kebocoran informasi pada saat melakukan razia pada lembaga pemasyarakatan karena perlunya ijin tertulis dari kalapas atau kemenkumham.
- b. Keterlibatan oknum petugas Lapas dalam penyalahgunaan narkotika dikarenakan masih adanya jaringan yang kuat di Lapas berupa keterlibatan oknum petugas Lapas.
- c. Protap Lapas yang harus dilaksanakan penyidik kepolisian maupun BNN untuk dapat melakukan penyidikan terhadap narapidana di dalam maupun Lembaga Pemasyarakatan yang terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
- d. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana dalam upaya terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di lembaga pemasyarakatan.

1. Upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang, dengan melakukan penggantian beberapa sarana dan prasarana, memperketat pengawasan antara lain:

- a. Alat pendeteksi logam (*metal detector*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang terdapat 60% alat pendeteksi logam (*metal detector*) yang kurang bagus dan 40% alat pendeteksi logam (*metal detector*) yang bagus. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan harus diperhatikan dengan serius. Alat pendeteksi logam (*metal detector*) yang kurang bagus harus segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru.

b. CCTV

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lapas Klas II A Cipinang terdapat 20% CCTV yang kurang bagus dan 80% CCTV yang bagus. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan harus diperhatikan dengan serius. CCTV yang kurang bagus harus segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru.

c. Anjing Pelacak

Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang tidak tersedia anjing pelacak, tidak menggunakan anjing pelacak untuk deteksi narkoba. Untuk itu kiranya perlu dipertimbangkan untuk menyediakan anjing pelacak narkoba.

d. Ruang Sterilisasi

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang terdapat 20% Ruang Sterilisasi yang kurang bagus dan 80% Ruang Sterilisasi yang bagus. Untuk itu kiranya perlu dipertimbangkan untuk diperhatikan ketersediaan ruang sterilisasi, berfungsinya ruang sterilisasi, dan penggunaan ruang sterilisasi.

e. Profesionalitas SDM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Cipinang terdapat 70% SDM yang kurang profesional dan 30% SDM yang profesional. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena itu SDM di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cipinang harus ditingkatkan profesionalismenya.

f. Pengunjung Lapas

Dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung Lembaga Pemasyarakatan. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Pengaman

Pintu Utama merupakan ujung tombak dari sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan.

5.2.Saran

1. Bahwapembenahan pola pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika dari Lembaga Pemasyarakatan umum, baik dari peraturan pendukung sebagai pedoman pelaksanaan tugas di Lapas Narkotika dapat tercapai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, perlu membuat perencanaan program pelaksanaan tugas dan fungsi selanjutnya diketahui oleh Kalapas. Rencana kerja yang dibuat oleh Kepala Seksi tidak terlepas dari situasi dan kondisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Cipinang sehingga rencana itu dapat terlaksana dengan efektif.
2. Perubahan pada instansi terkait dalam menjalankan sistem hukum yang berlaku di Indonesia antara lain:
 - a. Berkaitan dengan regulasi, segera melakukan inventarisasi atau pendataan terhadap ketentuan perundang-undangan beserta seluruh peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan hukuman di luar penjara, melaksanakan harmonisasi dalam sistem pemidanaan utamanya dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukuman di luarpenjara seperti Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang undang HukumAacara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang Undang Narkotika, dan Undang-undang lainnya yang mengandung ketentuan mengenai alternatif pemidaan di luarpemenjaraan.
 - b. Perlu adanya kerjasama antara instansi terkait sehingga pencegahan penyalahgunaan narkotika dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga adanya pengawasan dari pihak eksternal diluar Kementerian Hukum dan HAM sehingga pengawasan terhadap kegiatan Narapidana di dalam Lapas lebih baik lagi, dan perlu juga adanya dari pihak Lapas untuk membuat program kegiatan yang positif bagi Narapidana misalnya kegiatan keagamaan, olahraga, pengembangan bakat,

pengembangan kemampuan , sehingga para Narapidana tidak berbuat kegiatan yang negative seperti halnya penyalahgunaan Narkotika.

- c. Kejaksaan segera melakukan perbaikan terhadap pedoman penuntutan yang saat ini berlaku, yang utamanya terkait dengan ketentuan tentang kewajiban banding untuk putusan-putusan tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan Jaksa. Hakim dalam memeriksa perkara agar tidak hanya berpedoman pada tuntutan Jaksa, tetapi dapat menerapkan bentuk pidana lain yang dimungkinkan berdasarkan kewenangannya seperti pidana percobaan dan rehabilitasi.
- d. Bapas sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab paling besar dalam hal pembimbingan dan supervisi terpidana yang dijatuhi hukuman di luarpenjara harus mampu menjalin kerja sama denganpenegakhukum agar dapat dengan lebih mudah melakukan koordinasi, khususnya terkait dengan terpidana bersyarat yang harus ditempatkan di bawah pengawasan dan pembimbingan.

